



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang teknis pelaksanaannya perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 pelaksanaannya perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Protokolier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab III Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan di luar Kabupaten dan keluar Provinsi hanya untuk hal-hal penting dan mendesak.
- (2) Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD dalam rangka study banding keluar Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Badan Musyawarah dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2 (dua) kali per tahun.
 - b. Badan Anggaran dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 2 (dua) kali per tahun.
 - c. Badan Legislasi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 (satu) kali per tahun.
 - d. Badan Kehormatan dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 (satu) kali per tahun.
 - e. Komisi-komisi dapat melaksanakan kunjungan kerja maksimal 1 (satu) kali per tahun.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas study banding kepada yang bersangkutan dapat diberikan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4)
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut sebesar Rp. 500.000,-/orang/hari.
 - b. Perjalanan dinas wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 500.000,- /orang/hari.
 - c. Perjalanan dinas di Luar Kabupaten Bekasi untuk wilayah di dalam Propinsi Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten, dapat diberikan:
 - Biaya Transport (*at cost*) sebagai berikut :
 - a). Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Purwakarta dan Kota Depok sebesar Rp. 200.000,- /orang/hari.
 - b). Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Provinsi Banten sebesar Rp. 300.000,- /orang/hari.
 - c). Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 400.000,-/orang/hari.
 - d). Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Sukahumi dan Kabupaten Sukahumi sebesar

e). Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp. 700.000,-/orang/hari.

- Uang Harian (*lumpsum*) sebagai berikut :

a). Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Tranport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	650.000	500.000	150.000	1.300.000
Anggota DPRD	550.000	500.000	150.000	1.200.000

b). Provinsi Banten :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Tranport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	450.000	750.000	2.200.000
Anggota DPRD	800.000	450.000	750.000	2.000.000

c). Kabupaten Purwakarta dan Kota Depok :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Tranport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	650.000	300.000	150.000	1.100.000
Anggota DPRD	550.000	300.000	150.000	1.000.000

c). Kota Bogor dan Kabupaten Bogor :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Tranport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	700.000	300.000	150.000	1.150.000
Anggota DPRD	600.000	300.000	150.000	1.050.000

d). Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Tranport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	750.000	450.000	150.000	1.350.000
Anggota DPRD	650.000	450.000	150.000	1.250.000

- e). Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Transport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	900.000	450.000	150.000	1.500.000
Anggota DPRD	800.000	450.000	150.000	1.400.000

- f). Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Transport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	1.050.000	450.000	150.000	1.650.000
Anggota DPRD	950.000	450.000	150.000	1.550.000

- Uang Representasi (*lumpsum*) untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,-/hari dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 130.000,-/hari;
- Biaya Penginapan (*at cost*) sebagai berikut :
 - a). Provinsi DKI Jakarta :
 - Pimpinan DPRD sebesar Rp. 8.720.000,-/kamar/hari.
 - Anggota DPRD sebesar Rp. 1.000.000,-/kamar/hari.
 - b). Provinsi Jawa Barat :
 - Pimpinan DPRD sebesar Rp. 3.664.000,-/kamar/hari.
 - Anggota DPRD sebesar Rp. 1.753.000,-/kamar/hari.
 - c). Provinsi Banten :
 - Pimpinan DPRD sebesar Rp. 3.808.000,-/kamar/hari.
 - Anggota DPRD sebesar Rp. 1.430.000,-/kamar/hari.
- d. Biaya Perjalanan Dinas di Luar Kabupaten Bekasi, wilayah di luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten diberikan sesuai dengan moda transportasi yang digunakan.
Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Bekasi untuk daerah di luar Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dapat diberikan:
 - Biaya transport (*at cost*) meliputi antara lain:
 - o Biaya BBM, tol, parkir
 - o Biaya transportasi menuju dan dari bandara (*at cost*)
 - o Biaya taksi
 - o Biaya Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Api/ Bis/ Travel

- Biaya retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (*at cost*);
- Uang harian (*lumpsum*) :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Transport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	1.000.000	450.000	750.000	2.200.000
Anggota DPRD	800.000	450.000	750.000	2.000.000

- Uang representasi (*lumpsum*) untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,-/hari dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 130.000,-/hari;
- Biaya penginapan (*at cost*);

Klasifikasi biaya Taksi, Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Api/ Bis/ Travel, dan penginapan adalah sebagai berikut :

d.1. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Biaya Taksi (Rp.)
1.	Aceh	Kali	95.000,-
2.	Sumatera Utara	Kali	232.000,-
3.	Riau	Kali	70.000,-
4.	Kepulauan Riau	Kali	96.000,-
5.	Jambi	Kali	60.000,-
6.	Sumatera Barat	Kali	151.000,-
7.	Sumatera Selatan	Kali	90.000,-
8.	Lampung	Kali	123.000,-
9.	Bengkulu	Kali	80.000,-
10.	Bangka Belitung	Kali	60.000,-
11.	Banten	Kali	306.000,-
12.	Jawa Barat	Kali	60.000,-
13.	DKI Jakarta	Kali	170.000,-
14.	Jawa Tengah	Kali	50.000,-
15.	D.I. Yogyakarta	Kali	94.000,-
16.	Jawa Timur	Kali	148.000,-
17.	Bali	Kali	116.000,-

18.	Nusa Tenggara Barat	Kali	213.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	Kali	72.000,-
20.	Kalimantan Barat	Kali	107.000,-
21.	Kalimantan Tengah	Kali	80.000,-
22.	Kalimantan Selatan	Kali	97.000,-
23.	Kalimantan Timur	Kali	353.000,-
24.	Kalimantan Utara	Kali	353.000,-
25.	Sulawesi Utara	Kali	110.000,-
26.	Gorontalo	Kali	115.000,-
27.	Sulawesi Barat	Kali	217.000,-
28.	Sulawesi Selatan	Kali	128.000,-
29.	Sulawesi Tengah	Kali	60.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	Kali	131.000,-
31.	Maluku	Kali	171.000,-
32.	Maluku Utara	Kali	174.000,-
33.	Papua	Kali	354.000,-
34.	Papua Barat	Kali	130.000,-

d.2. Fasilitas Transpor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

No.	PELAKSANA SPD	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1.	Pimpinan DPRD	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial / Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan

d.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

No.	Provinsi	Satuan	Pimpinan DPRD (Rp.)	Anggota DPRD (Rp.)
1.	Aceh	KH	4.420.000,-	1.308.000,-
2.	Sumatera Utara	KH	4.960.000,-	1.206.000,-
3.	Riau	KH	3.817.000,-	1.168.000,-

4.	Kepulauan Riau	KH	3.410.000,-	930.000,-
5.	Jambi	KH	4.000.000,-	1.030.000,-
6.	Sumatera Barat	KH	4.240.000,-	1.144.000,-
7.	Sumatera Selatan	KH	4.680.000,-	1.228.000,-
8.	Lampung	KH	3.960.000,-	1.299.000,-
9.	Bengkulu	KH	1.300.000,-	790.000,-
10.	Bangka Belitung	KH	2.858.000,-	1.150.000,-
11.	Banten	KH	3.808.000,-	1.430.000,-
12.	Jawa Barat	KH	3.664.000,-	1.753.000,-
13.	DKI Jakarta	KH	8.720.000,-	1.000.000,-
14.	Jawa Tengah	KH	4.146.000,-	1.452.000,-
15.	D.I. Yogyakarta	KH	4.620.000,-	1.248.000,-
16.	Jawa Timur	KH	4.400.000,-	1.359.000,-
17.	Bali	KH	4.881.000,-	1.810.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	KH	3.429.000,-	1.222.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	KH	3.000.000,-	1.000.000,-
20.	Kalimantan Barat	KH	2.400.000,-	1.130.000,-
21.	Kalimantan Tengah	KH	3.000.000,-	1.596.000,-
22.	Kalimantan Selatan	KH	4.250.000,-	1.603.000,-
23.	Kalimantan Timur	KH	4.000.000,-	1.458.000,-
24.	Kalimantan Utara	KH	4.000.000,-	1.458.000,-
25.	Sulawesi Utara	KH	3.200.000,-	1.553.000,-
26.	Gorontalo	KH	1.320.000,-	1.010.000,-
27.	Sulawesi Barat	KH	1.260.000,-	1.030.000,-
28.	Sulawesi Selatan	KH	4.820.000,-	1.135.000,-
29.	Sulawesi Tengah	KH	2.030.000,-	1.298.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	KH	1.850.000,-	1.070.000,-
31.	Maluku	KH	3.000.000,-	1.030.000,-
32.	Maluku Utara	KH	3.110.000,-	1.512.000,-
33.	Papua	KH	2.850.000,-	1.524.000,-
34.	Papua Barat	KH	2.750.000,-	1.482.000,-

Dalam mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (at-cost).

e. Untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Workshop, Birtak, Diklat, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Orientasi, Sarasehan, Asosiasi DPRD, Outbond dan sejenisnya yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh pihak/panitia penyelenggara atau Rapat Kerja DPRD yang diselenggarakan di hotel diberikan biaya transportasi, uang harian, dan uang representasi perjalanan dinas sebagai berikut :

e.1. Uang transport diberikan 1 (satu) kali untuk setiap event kegiatan di wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c atau biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk setiap event kegiatan diluar wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

e.2. Uang Saku.

e.3. Uang representasi untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,-/hari dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 130.000/hari.


2. Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi berikut perubahannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 19 Mei 2014

 **BUPATI BEKASI**


Hj. NENENG HASANAH YASIN